

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM**

I. LATAR BELAKANG

Terbitnya raturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengubah sistematika penyusunan dokumen perencanaan. PP tersebut mensyaratkan adanya sasaran, indikator kinerja serta target yang harus ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dua tahun kemudian pemerintah menerbitkan Permendagri 54 tahun 2010 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* serta untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagai sebuah sistem akuntabilitas maka penerapan SAKIP diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepala daerah maupun kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban, misalnya pihak-pihak tersebut bisa DPRD sebagai wakil masyarakat dan Gubernur yang mempunyai fungsi koordinasi pembangunan daerah di wilayah Provinsi atau bahkan masyarakat, sampai sekarang belum semua perangkat daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Tengah mengimplemnetasikan SAKIP dengan baik terbukti dari 41 Perangkat Daerah Provinsi baru 9,76% atau 4 SKPD yang berpredikat “BB” dan 36,56% atau 15 SKPD berpredikat “B”, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Kota dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah baru 25,71% atau 9 Kab/Kota yang berpredikat “B” sisanya 26 Kab/Kota atau 74,29% masih berpredikat “CC” sedangkan yang berpredikat “BB” belum ada.

Filosofi kegiatan pembangunan SAKIP adalah agar SAKIP merupakan bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance-based Budgeting*). Perubahan dari line-item *budgeting* menjadi *performance-based budgeting* agar pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dengan

mengacu pada target kinerja yang akan dicapai. Jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada *incremental cost* atau jumlah anggaran meningkat berdasarkan persentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam *performance-based budgeting* seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Artinya, setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, SAKIP harus terintegrasi dalam penganggaran.

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, karena dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sedangkan terkait sasaran hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah dibutuhkan komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam mengakselerasi percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi unit percontohan penerapan pada unit-unit lainnya.

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkaitan dengan latar belakang diatas maka Biro Organisasi mengadakan kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

a. Maksud :

Kegiatan SAKIP dimaksudkan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja maupun pencapaian sasaran organisasi.

Untuk kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dimaksudkan agar tercipta Pemerintahan yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

b. Tujuan :

Sedangkan tujuan dari Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM adalah terciptanya *Good Governance* dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah.

III. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2015 dan Jangka Menengah 2012-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

IV. ISTILAH TERKAIT DALAM PENGERTIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN ZONA INTEGRITAS

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

2. Zona Integritas

ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

a. Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK):

Predikat yang diberikan kepada **suatu unit kerja yang telah**

berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta **didukung dengan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi** (minimal 13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%) **dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan menyatakan baik**, serta telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal.

b. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik) serta didukung dengan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi tinggi (minimal 13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik yang sangat baik (minimal 16 dari nilai maksimal 20 atau 80%), serta telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal.

V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana Tabel V dibawah ini :

Tabel V
Ruang Lingkup Kegiatan

NO	KEGIATAN	KELUARAN
(1)	(2)	(3)
1	Penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	LKjIP Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja Gubernur	PK Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019
3	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	RKT Gubernur Jawa Tengah Tahun 2020
4	Penyusunan LKjIP Sekda Provinsi Jawa Tengah	LKjIP Sekda Tahun 2018
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah	PK Sekretaris Daerah Tahun 2019
6	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Setda	RKT Setda Tahun 2020
7	Penyusunan LKjIP Biro Organisasi Setda	LKjIP Biro Organisasi Tahun 2018

NO	KEGIATAN	KELUARAN
(1)	(2)	(3)
8	Penyusunan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi	PK Biro Organisasi Tahun 2019
9	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi	RKT Biro Organisasi Tahun 2020
10	Monev dan Asistensi SAKIP OPD	Laporan Hasil Monev SAKIP
11	Monev dan Asistensi SAKIP Kab/Kota	Profile SAKIP Kab/Kota
12	Rakor SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Rakor SAKIP Perangkat Daerah
13	Rakor SAKIP Kab/Kota	Laporan Rakor SAKIP Kab/Kota
14	Pengembangan dan Operasionalisasi Web e-SAKIP Pemprov Jateng	Web e-SAKIP Pemprov Jateng terbaru
15	Rakor Pembangunan Zona Integritas	Unit Kerja siap dicalonkan sebagai WBK dan WBBM
16	Asistensi dan Penilaian WBK/WBBM	Usulan Unit Kerja sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN RB
17	Monev Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kab/Kota	- Laporan Hasil Monev ZI Perangkat - Profile Pembangunan ZI Kab/Kota

VI. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas adalah :

- 1) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 41 (empat puluh satu);
- 2) Delapan Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

VII. LINGKUP DAN METHODE KEGIATAN

Lingkup Kegiatan meliputi :

A. Pengembangan SAKIP

- a) Tahapan kegiatan Penyusunan LKjIP Gubernur Jawa Tengah meliputi:
 - 1) Rapat Persiapan Pembentukan Tim Penyusun LKjIP.
 - 2) Pembagian Tugas Penyusun dan Penganalisa Data Capaian Kinerja PK.
 - 3) Rapat Klarifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama kepada Perangkat Daerah penanggung jawab.
 - 4) Rapat Pembahasan Draft LKjIP Provinsi Jawa Tengah 2018
 - 5) Finalisasi Data LKjIP
 - 6) Penyampaian Dokumen LKjIP 2018 kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk di Reviu.
 - 7) Pencetakan Buku LKjIP

- 8) Apload Dokumen SAKIP ke dalam e-SAKIP Reviu Kementerian PAN RB
 - 9) Pengiriman dokumen LKjIP ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas
- b) Tahapan kegiatan Rakor Pengembangan SAKIP Perangkat Daerah dan Kab/Kota Jawa Tengah meliputi:
- 1) Rapat Pembentukan Panitia Rakor.
 - 2) Pembagian Tugas Pra Rakor
 - 3) Identifikasi peserta yang akan diundang
 - 4) Identifikasi Permasalahan yang akan dibahas dalam Rakor
 - 5) Membuat undangan kepada Peserta dan Narasumber
 - 6) Menyiapkan tempat beserta akomodasi bagi peserta dan narasumber
 - 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rakor
- c) Tahapan kegiatan Monev dan Asistensi SAKIP Perangkat Daerah dan Kab/Kota Jawa Tengah meliputi:
- 1) Rapat Persiapan pembentukan TIM Monev dan Asistensi.
 - 2) Pembagian tugas dan jadwal Monev dan Asistensi
 - 3) Memabuat jadwal dan menentukan lokus yang akan dimonev dan di asistensi.
 - 4) Membuat SPT penugasan Monev dan Asistensi
 - 5) Pelaksanaan Monev dan Asistensi
 - 6) Penyusunan Laporan Monev dan Asistensi
 - 7) Penyusunan Buku Profile Pengembangan SAKIP Kab/Kota

B. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

- a) Tahapan kegiatan Rakor Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM meliputi:
- 1) Identifikasi permasalahan Pembangunan ZI
 - 2) Pembentukan Panitia Rakor ZI
 - 3) Menyiapkan Nota Dinas Persiapan Rakor
 - 4) Menyiapkan Tempat dan Akomodasi bagi peserta dan Narasumber.
 - 5) Menyiapkan undangan bagi peserta dan narasumber.
 - 6) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Rakor ZI
- b) Tahapan kegiatan Asistensi dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM meliputi:
- 1) Rapat persiapan Asistensi dan Penilaian WBK/WBBM.
 - 2) Pengusulan Anggota Tim Penilai Internal (TPI) oleh Inspektorat.
 - 3) Menyusun jadwal Asistensi dan Penilaian WBK/WBBM.

- 4) Rapat persiapan Asistensi pembangunan ZI kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai calon WBK/WBBM.
 - 5) Pembagian Tugas Tim Asistensi dan Tim Penilai
 - 6) Menyiapkan surat pemberitahuan kepada OPD akan adanya asistensi dan Penilaian
 - 7) Pelaksanaan Asistensi dan Penilaian kepada Unit Kerja Calon WBK/WBBM.
 - 8) Rapat Hasil Asistensi dan Penilaian WBK/WBBM
 - 9) Penyampaian Laporan Hasil Asistensi dan Penilaian Kepada Sekretaris Daerah
 - 10) Penyampaian Hasil Penilaian WBK/WBBM kepada Kementerian PAN RB untuk dilakukan Verifikasi
 - 11) Penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM
- c) Tahapan kegiatan Monev Pembangunan Zona Integritas Kab/Kota di Jawa Tengah meliputi:
- 1) Rapat Persiapan pembentukan TIM Monev ZI kab/Kota.
 - 2) Pembagian tugas dan jadwal Monev
 - 3) Memabuat jadwal dan menentukan lokus yang akan dimonev.
 - 4) Mebuat SPT penugasan Monev dan Asistensi
 - 5) Pelaksanaan Monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
 - 6) Penyusunan Laporan Monev ZI
 - 7) Penyusunan Buku Profile Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kab/Kota

VIII. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM adalah Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan SAKIP di laksanakan selama 12 (dua belas), dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyusunan LKjIP Gubernur												
2	Rakor Pengembangan SAKIP Perangkat Daerah dan Kab/Kota												
3	Monev dan Asistensi SAKIP Perangkat Daerah dan Kab/Kota												

4	Rakor Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM												
5	Asistensi dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM												
6	Monev Pembangunan Zona Integritas Kab/Kota												

X. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM adalah Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

XI. PENDANAAN

Kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK /WBBM Tahun 2019 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2019.

Semarang, Maret 2018
Kepala Biro Organisasi

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196610161992032006